



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/290 /M.SM.01.00/2021

5 Maret 2021

Sifat : Segera

Hal : **Batas Waktu Pengajuan Usulan Jabatan Fungsional
melalui Penyesuaian/*Inpassing***

Yth.

1. **Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat**
2. **Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah**

di

Tempat

Merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 13 Peraturan Menteri PANRB Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*, disebutkan bahwa "Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* dilaksanakan sampai dengan 6 April 2021". Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa hal berikut :

1. Instansi yang telah menerima Keputusan Menteri PANRB tentang Penetapan Kebutuhan Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional, wajib melakukan pengangkatan PNS dimaksud ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* sebelum tanggal 6 April 2021;
2. Bagi Instansi yang telah mengusulkan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* kepada Menteri PANRB, namun belum dapat ditetapkan karena kelengkapan dokumen yang belum terpenuhi, diharap segera memenuhi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan, paling lambat tanggal 12 Maret 2021 dengan mengirimkannya melalui email asdep2.sdma@menpan.go.id.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,**

Tjahjo Kumolo

Tembusan :
Kepala BKN